

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
19. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 257);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG  
dan  
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.
5. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Malang.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Malang dibawah Kecamatan.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,

Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

9. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
12. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Ijin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
13. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah

datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran.
18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga;
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
  - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
22. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam KK yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

24. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil pada Instansi Pelaksana.
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
27. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
28. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
29. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
30. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
31. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan



nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana, termasuk akta otentik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

32. Kutipan Akta adalah catatan pokok tanggal dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
33. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
34. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
35. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
36. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
37. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggaraan pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara kota dan instansi pelaksana.

38. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
39. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
40. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan ijin yang diberikan.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
42. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data Kependudukan di Desa/Kelurahan atau nama lainnya.
43. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
44. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
45. Pejabat Pencatatan Sipil yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III  
KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI  
PELAKSANA

Bagian Kesatu  
Penyelenggara

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penyajian Data Kependudukan berskala kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua  
Instansi Pelaksana

Pasal 5

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
  - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
  - g. mengumumkan tentang besarnya tarif denda.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk

bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan Pengadilan;
  - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian lembaga peradilan; dan
  - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku juga bagi KUA Kecamatan khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

## Pasal 7

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.

## Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (3) Pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## BAB IV

### PENDAFTARAN PENDUDUK

#### Bagian Kesatu Pelaporan Biodata Penduduk

## Pasal 9

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan biodata perorangan sebagai data awal pendaftaran penduduk.
- (2) Setiap terjadi perubahan biodata penduduk wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan biodata tersebut.
- (3) Atas perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan penggantian terhadap seluruh dokumen penduduk yang bersangkutan.
- (4) Pelaporan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dengan SIAK di Tempat Perekaman Data Kependudukan.

Bagian Kedua  
NIK

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1  
KK

Pasal 11

- (1) Setiap keluarga yang bertempat tinggal tetap wajib memiliki KK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga dan biodata keluarga.
- (3) Penerbitan KK dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing tinggal tetap.
- (4) Penduduk WNI atau Orang Asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.

Pasal 12

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan KK.
- (3) KK dinyatakan tidak berlaku dan wajib diserahkan ke Instansi Pelaksana apabila terjadi perubahan data.

Paragraf 2  
KTP-el

Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) KTP-el dibedakan antara KTP-el WNI dan KTP-el Orang asing berdasarkan status kewarganegaraan.
- (5) KTP-el berlaku seumur hidup selama tidak terjadi perubahan elemen data.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
- (7) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (8) Dalam KTP-el di muat pas Photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
  - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah;
  - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (9) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berukuran 2 cm X 3 cm dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh persen) tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.



#### Pasal 14

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (5) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (6) KTP-el untuk:
  - a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (8) Dalam hal KTP-el terjadi perubahan elemen data dan/atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diwajibkan menyerahkan KTP-el asli.

- (9) Dalam hal KTP-el hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diwajibkan menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian asli.
- (10) Dalam hal KTP-el rusak, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya kerusakan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan elemen data, rusak, atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 15

- (1) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi Subjek KTP-el.
- (3) Pembetulan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi Pelaksana.

#### Paragraf 3 Perubahan Alamat

#### Pasal 16

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

#### Paragraf 4 Pindah Datang Penduduk

#### Pasal 17

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Setiap WNI yang pindah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (3) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu yang lebih dari 1 (satu) tahun atau

berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang bersangkutan.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.

#### Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Tetap yang pindah wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

#### Paragraf 5 Pindah Datang Antar Negara

#### Pasal 19

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

#### Pasal 20

- (1) WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

#### Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el.

#### Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki Ijin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Ijin Tinggal Terbatas yang berencana tinggal di daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Ijin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan masa berlaku Ijin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat bepergian.
- (5) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas ingin pindah ke luar negeri harus melapor kepada Instansi Pelaksana.

Bagian Keempat  
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 23

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi :
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara bersama dalam tim dengan SKPD terkait.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pendataan Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

Atas pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), diterbitkan dokumen kependudukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kelima  
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan  
Sendiri

Pasal 25

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan/atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Keenam  
Dokumen Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1  
Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 26

- (1) Pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Untuk pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait.

Paragraf 2  
Pencabutan dan/atau Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 27

- (1) Setiap orang asing yang berdasarkan penetapan instansi yang berwenang sudah tidak bertempat tinggal secara tetap di alamat lama atau masa berlaku Kitap sudah berakhir, maka Instansi Pelaksana melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan bagi Orang Asing.
- (2) Setiap WNI yang memiliki data kependudukan ganda atau terdaftar di daerah lain, maka Instansi Pelaksana wajib mencabut dan/atau membatalkan salah satu Data Kependudukan dengan Surat Pernyataan dari pemohon tersebut.
- (3) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran penduduk yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka dokumen tersebut dicabut dan/atau dibatalkan yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan.

BAB V  
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu  
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1  
Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 28

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 29

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari, dilaksanakan setelah mendapat Keputusan Kepala Instansi Pelaksana.

Pasal 30

- (1) Pencatatan kelahiran dalam register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

Paragraf 2  
Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan  
Republik Indonesia

Pasal 31

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar Negara Kesatuan Indonesia wajib dicatatkan pada instansi

yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (5) Atas pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda bukti pelaporan kelahiran luar negeri

### Paragraf 3

Pencatatan kelahiran di atas Kapal laut atau Pesawat Terbang

### Pasal 32

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi yang berwenang di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nahkoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tempat tujuan atau tempat singgah.
- (3) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.



- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

## Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

### Pasal 33

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana dan/atau Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan yaitu Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (4) Berdasarkan pelaporan lahir mati WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Berdasarkan pelaporan lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati.

## Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

### Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

### Pasal 34

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 5 ayat (2), wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

#### Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan Orang Asing yang bersangkutan.

#### Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

#### Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan

#### Pasal 37

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Perkawinan.

- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

### Paragraf 3

#### Pencatatan Perkawinan di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

### Pasal 38

- (1) Perkawinan warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

- (5) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan surat tanda bukti perkawinan luar negeri oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Keempat  
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 39

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kutipan Akta perkawinan.
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima  
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1  
Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan  
Republik Indonesia

Pasal 40

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan Akta perkawinan.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

#### Paragraf 2

### Pencatatan Perceraian di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 41

- (1) Perceraian warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan surat tanda bukti perceraian luar negeri oleh Instansi Pelaksana.

#### Bagian Keenam

### Pencatatan Pembatalan Perceraian

#### Pasal 42

- (1) Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perceraian.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari pemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh  
Pencatatan Kematian

Paragraf 1  
Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan  
Republik Indonesia

Pasal 43

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk dan/atau keluarga kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 44

- (1) Kematian WNI di luar negeri dilaporkan oleh keluarganya setelah kembali ke Indonesia pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.
- (2) Atas pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 45

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang Warga Negara Indonesia di Negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi yang berwenang di Negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.

- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar Instansi Pelaksana mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

#### Pasal 46

Instansi Pelaksana dapat mencatat peristiwa kematian WNI yang dinyatakan hilang di Luar negeri berdasarkan Keterangan pernyataan kematian dari Instansi yang berwenang di negara setempat dan penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

### Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

#### Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak

#### Pasal 47

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 48

- (1) Pelaporan pengangkatan anak yang dilakukan di luar negeri wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Daerah.



- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2  
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 49

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan akta Pengakuan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3  
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 50

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan  
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status  
Kewarganegaraan

Paragraf 1  
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 51

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2  
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 52

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh Pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh  
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 53

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan.

Bagian Kesebelas  
Pelaporan Penduduk yang tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 54

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Bagian Keduabelas  
Pembetulan, Perubahan, Pembatalan dan Salinan Akta

Pasal 55

- (1) Pembetulan akta hanya dapat dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan penulisan redaksional.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

#### Pasal 56

Perubahan akta hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 57

Kutipan akta yang rusak atau hilang dapat diterbitkan kutipan sesuai dengan buku register akta.

#### Pasal 58

- (1) Pembatalan akta hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

### Bagian Ketigabelas Penandatanganan Akta

#### Pasal 59

- (1) Penandatanganan Akta pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Apabila Pejabat Pencatatan Sipil berhalangan, Walikota menunjuk dan menetapkan Pejabat yang berhak menandatangani akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

#### Bagian Kesatu Data kependudukan

#### Pasal 60

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.

- (2) Data perseorangan meliputi :
- a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
  - aa. tanggal perceraian;
  - bb. sidik jari;
  - cc. iris mata;
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementrian Dalam Negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
- a. pelayanan publik;
  - b. perencanaan pembangunan

- c. alokasi anggaran
- d. pembangunan demokrasi; dan/atau
- e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua  
Dokumen Kependudukan

Pasal 61

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
  - a. Biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. Surat Keterangan kependudukan;
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
  - a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Kelahiran;
  - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - j. Surat Keterangan Kematian;
  - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
  - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi dan antar Propinsi, Surat Keterangan Pindah Pindah Datang WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi dan antar Propinsi, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian,

Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

- (4) Surat Keterangan pindah penduduk WNI antar Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

#### Pasal 62

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

#### Pasal 63

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud ayat (1), dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

#### Pasal 64

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

#### Pasal 65

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis Kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

#### Pasal 66

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
  - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

#### Pasal 67

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.



- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 68

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
- a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. pengakuan anak dan
  - f. Pengesahan anak.
- (2) Kutipan akta Pencatatan Sipil memuat :
- a. jenis Peristiwa Penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
  - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;
  - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 69

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

Pasal 70

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB VII  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 71

- (1) Data pribadi Penduduk yang berada pada Instansi Pelaksana wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus dilindungi memuat :
  - a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
  - b. Sidik jari;
  - c. Iris mata;
  - d. Tanda tangan dan
  - e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

BAB VIII  
PENGELOLAAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK  
DAN  
PENCATATAN SIPIL

Pasal 72

- (1) Dokumen pendaftaran penduduk, termasuk foto yang diserahkan merupakan dokumen negara yang harus dilindungi, wajib dipelihara, dijaga keamanan dan kerahasiaannya oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Biodata penduduk;
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. Kartu Tanda Penduduk;
  - d. Surat-surat keterangan kependudukan.
- (3) Dokumen pendaftaran penduduk yang telah habis masa berlakunya dan yang wajib diserahkan kepada Instansi Pelaksana karena pindah alamat dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 73

- (1) Dokumen pencatatan sipil, termasuk foto dan surat-surat persyaratan yang diserahkan merupakan dokumen Negara yang harus dilindungi, wajib dipelihara, dijaga keamanan dan kerahasiaannya oleh Instansi Pelaksana sebagai pengelola.
- (2) Dokumen pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Akta Kelahiran;
  - b. Akta Perkawinan;
  - c. Akta Perceraian;
  - d. Akta Kematian;
  - e. Akta Pengakuan Anak; dan
  - f. Akta Pengesahan Anak;

## BAB IX

### SIAK

#### Bagian Kesatu Tujuan SIAK

### Pasal 74

Pengelolaan SIAK bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan/atau
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui SIAK, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

#### Bagian Kedua Unsur SIAK

### Pasal 75

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;

- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database;
- j. data cadangan;
- k. perangkat pendukung;
- l. tempat pelayanan;
- m. pusat data;
- n. pusat data cadangan; dan
- o. jaringan komunikasi data.

## BAB X HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

### Bagian Kesatu Hak Akses

#### Pasal 76

- (1) Menteri memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas yang dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pelaksana.

#### Pasal 77

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), yang diberikan hak akses adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat dicabut karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugas;
  - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
  - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (3) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Menteri.

#### Pasal 78

- (1) Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), yang diberikan oleh Menteri kepada petugas Penyelenggara Kota dan Instansi

Pelaksana meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.

- (2) Dalam menyelenggarakan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan penyelenggara kota berdasarkan data dari Instansi Pelaksana.

#### Pasal 79

Hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), dikecualikan dari data pribadi penduduk.

#### Pasal 80

Pemberian dan pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

### Bagian Kedua Pendayagunaan Data dan Informasi

#### Pasal 81

- (1) Data pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pencacahan penduduk dan proyeksi penduduk diolah oleh Instansi Pelaksana agar menjadi informasi dengan menyusun struktur data, membuat statistik, menganalisis keterkaitan data penduduk dengan ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam dan lainnya.
- (2) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.

### BAB XI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 82

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan oleh Walikota.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 83

- (1) Setiap penduduk yang terlambat melapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (1), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1) dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap WNI yang terlambat melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenakan denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Setiap Orang Asing yang terlambat melapor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dikenakan denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) masuk dalam Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah dengan jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 84

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
  - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
  - e. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 85

Setiap Orang/Penduduk/Badan Hukum yang melanggar ketentuan peraturan administrasi kependudukan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Semua dokumen kependudukan yang diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 10 September 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 9 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

TABRANI, SH. M.Hum  
PEMBINA

NIP. 19650302 199003 1 019

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR :  
NOMOR 255-9/2015



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL

A. UMUM

Daerah pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh setiap penduduk. Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang, tinggal terbatas dan tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap bagi Orang Asing dan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang administrasi kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas penduduk dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data diri seseorang guna mendukung pelayanan kependudukan.

NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk yang bersifat unik, khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan terkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi pemerintah dalam hal ini adalah petugas dan pendaftaran penduduk dan peristiwa penting didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal penduduk yang bersangkutan.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan negara. Dari sisi kepentingan penduduk bahwa administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik dan perlindungan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk :

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk.
2. memperjelas status hukum penduduk.
3. menyediakan data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
4. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional yang terpadu.
5. menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah dan masyarakat.

Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil pada saat negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk.

## B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas

- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan SIAK  
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.  
Ayat (2) Cukup jelas  
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 16  
Yang dimaksud dengan “dokumen pendaftaran penduduk” adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk seperti KK, KTP dan biodata.
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ hari “ adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan “hari” pada pasal-pasal berikutnya)  
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 19  
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pindah ke luar negeri” adalah penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri  
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 20  
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “datang dari luar negeri” adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia.  
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ surat keterangan tempat tinggal” adalah surat keterangan kependudukan yang diterbitkan kepada Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri” adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili. Penulisan tempat lahir di dalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran

Ayat (2)

Penerbitan kutipan akta kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati tidak diterbitkan akta pencatatan sipil.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kementrian Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Karena Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA Kec. Data yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “organisasi penghayat kepercayaan” adalah suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi di kementrian yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ayat (3)

Cukup jelas

- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Pasal 38 Cukup jelas
- Pasal 39 Cukup jelas
- Pasal 40 Cukup jelas
- Pasal 41 Cukup jelas
- Pasal 42
- Ayat (1) Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 43
- Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.  
Yang dimaksud “keluarga” adalah adanya hubungan darah dan/atau yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah kepala Rumah Sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Pasal 44 Cukup jelas
- Pasal 45
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pernyataan” adalah keterangan dari pejabat yang berwenang.
- Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 46 Cukup jelas

- Pasal 47
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Yang dimaksud dengan “catatan pinggir” adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat Pencatatan Sipil.
- Ayat (4) Cukup jelas
- Pasal 48 Cukup jelas
- Pasal 49 Cukup jelas
- Pasal 50 Cukup jelas
- Pasal 51 Cukup jelas
- Pasal 52
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Republik Indonesia.
- Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 53
- Ayat (1) Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
- Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 54 Cukup jelas
- Pasal 55 Cukup jelas
- Pasal 56 Cukup jelas
- Pasal 57 Cukup jelas
- Pasal 58 Cukup jelas
- Pasal 59 Cukup jelas
- Pasal 60
- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 62

Kata “paling sedikit” dalam ketentuan ini dimaksud untuk memberikan kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tidak bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan “alamat” adalah alamat sekarang dan alamat sebelumnya.

Yang dimaksud dengan “jati diri lainnya” meliputi nomor KK, NIK, Laki-laki/Perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat fisik dan/atau mental, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK Ibu kandung, nama Ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor pasport, tanggal berakhir pasport, nomor akta kelahiran/kenal lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta perceraian/surat cerai dan tanggal perceraian.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kepala Keluarga” adalah :

a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;



- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas
Pasal 74	Cukup jelas
Pasal 75	Cukup jelas
Pasal 76	Cukup jelas
Pasal 77	Cukup jelas
Pasal 78	Cukup jelas
Pasal 79	Cukup jelas
Pasal 80	Cukup jelas
Pasal 81	Cukup jelas
Pasal 82	Cukup jelas
Pasal 83	Cukup jelas
Pasal 84	Cukup jelas
Pasal 85	Cukup jelas
Pasal 86	Cukup jelas
Pasal 87	Cukup jelas
Pasal 88	Cukup jelas